

**ISLAM DAN INTEGRITAS PEMIMPIN
DALAM SURAT EDARAN KEMENDAGRI NO 821/5492/2022**



**TESIS
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
TIARA MAULIZA
21203012013**

**PEMBIMBING
Prof. Dr. H. Kamsi, M. A.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Surat Edaran No 821/5491/SJ/2022 dari Kemendagri memberikan wewenang kepada pejabat (PJ), pejabat sementara (PJ S), pelaksana tugas (PLT), dan pejabat sementara kepala daerah untuk mengelola kepegawaian daerah, yang memicu polemik tentang potensi kekuasaan. Meskipun Kemendagri menyatakan bahwa tujuan surat edaran tersebut adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan kepegawaian, banyak pihak, termasuk Komisi II DPR dan ahli ilmu politik, memperingatkan bahwa surat edaran ini dapat menciptakan izin dan membuka peluang untuk politisasi kekuasaan.

Jenis penelitian penulisan ini adalah pustaka dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Adapun pendekatan penelitian adalah yuridis normative. Bahan hukum penelitian berupa data primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis kualitatif dengan menggunakan teori *siyasah dusturiyyah* atas Surat Edaran Mendagri NO 821/5492/SJ 2022 dalam rangka menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut siyasah dusturiah adanya surat edaran tersebut di khawatirkan akan menimbulkan Abuse Of Power atau penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang diemban oleh para PJ, PLT, PJS dan Kepala Daerah dalam pemilu yang akan mendatang. Pengamat politik menyoroti bahwa hal ini berpotensi mengarah pada sentralisasi kekuasaan dan menyembunyikan otoritas, menjadikan pejabat sebagai alat politik di lingkungan yang sangat dinamis.

Kata kunci : islam, integritas dan Surat Edaran Kemendagri No 821/5492/SJ 2022.

Abstract

The Ministry of Home Affairs (Kemendagri) Circular Letter (CL) No. 821/5491/SJ/2022, which grants full authority to Acting (PJ), Acting Officials (PJS.), Task Executors (Plt.), and Temporary Acting Heads of Region (Pjs.) to manage regional civil service affairs, has sparked controversy regarding the potential for abuse of power. Although Kemendagri claims the CL aims to improve efficiency, many parties, including the House of Representatives Commission II and political experts, warn that it may facilitate the politicization of power.

This study employs a library research methodology with a descriptive-analytical approach and a normative juridical framework. The legal materials comprise primary, secondary, and tertiary data. A qualitative analysis is conducted using the *Siyāṣah Dustūriyyah* (Islamic Constitutional Politics) theory to address the research problem concerning the CL No. 821/5492/SJ/2022.

The findings indicate that, according to *Siyāṣah Dustūriyyah*, the circular is feared to lead to Abuse of Power (misuse of authority) by Pj., Plt., Pjs., and incumbent Regional Heads in the upcoming elections. Political observers emphasize that this policy risks centralization of power and transforming regional officials into political instruments within a highly dynamic environment.

Keywords: *Siyāṣah Dustūriyyah*, Acting Officials, Abuse of Power, Kemendagri Circular Letter No. 821/5492/SJ/2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Tiara Mauliza, S. H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Tiara Mauliza, S. H.

NIM : 21203012013

Judul : Islam dan Integritas Pemimpin Dalam Surat Edaran Kemendagri No. 821/5492/2022

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut, dapat segera munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Desember 2024
Pembimbing

Prof. Dr. H. Kamsi, M. A.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-07/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : ISLAM DAN INTEGRITAS PEMIMPIN DALAM SURAT EDARAN
KEMENDAGRI NO 821/5492/2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TIARA MAULIZA, SH
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012013
Telah diujikan pada : Senin, 22 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. SIGNED

Valid ID: 695a64d469a8b



Penguji II

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 695dcd257521



Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 695b51568814d



Valid ID: 695f273041747

Yogyakarta, 22 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TIARA MAULIZA
NIM : 21203012013
Jenjang : Magester
Program Studi : Tata Negara
Kosentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Bener Meriah, 28 Oktober 2025

Yang Menyatakan



TIARA MAULIZA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



MOTTO

“ Mulailah dari tempatmu berada, Gunakan yang kau punya, Lakukan yang kau bisa “

“ I can do it never give”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Ridha Allah SWT, ku persembahkan karya ini untuk : Kedua orang tuaku, Ayah dan Ibu tercinta yang selama ini telah memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi dan dukungannya serta cinta kasih tidak terhingga, adikku serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama ini. Sahabat - sahabatku tercinta, yang selama ini telah bersama-sama memberikan semangat, dorongan, motivasi dan pengalaman yang sangat berarti untukku. Teman - teman seperjuangan, Hukum Tata Negara Angkatan 2021. Teman – Temanku semua yang tidak dapat disebutkan satu per – satu yang telah banyak memberikan pengalaman selama ini yang selalu membantuku disaat apapun.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al-auliâ'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakâh al-fîtri</i>
-------------------	---------	-----------------------

Vokal

		Ditulis	A
فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
	Kasrah	Ditulis	I
ذَكَرَ		Ditulis	<i>Žukira</i>
	Dammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ		Ditulis	<i>Yazhabu</i>

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فَلا	Ditulis	<i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansâ</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تَفْصِيْلُ	Ditulis	<i>Tafshîl</i>
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أُصُولُ	Ditulis	<i>Uşûl</i>

E. Vokal Rangkap

	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
1	الزُّهَيْلِي	Ditulis	<i>az-zuhailî</i>

	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
2	أَلَاؤُهُ	Ditulis	<i>ad-daulah</i>

Kata Pendek yang berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أُيُودُ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَا يُشْكِرُ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

أَلْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
أَلْقِيَاسُ	ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الْأَشْيَاءُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِ الْفُرُودِ	Ditulis	<i>Žawî al-furûd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal

kata sandangnya. Contoh:

Syahru Ramadan al-Laži unẓila fih al-Qur'an

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَآلِهِ ، أَمَّا بَعْدُ .

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kelapangan waktu tanpa ada hambatan sedikitpun sehingga tesis berjudul **Islam dan Integritas Seorang Pemimpin Dalam Surat Edaran Kemendagri No 821/5492/2022** dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan cahaya kebenaran.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara moriil maupun materiil. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.selaku Dosen Penasehat Akademik..
5. Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa magister syari'ah dan hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dosen-dosen magister syari'ah dan hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum,

yang telah memberikan pengarahan dan motivasi kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa magister syari'ah dan hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Orang tua ibu Ridha Fatmawaty dan ayah Zulfikar dan keluarga besar yang selalu memberikan do'a, motivasi serta dukungan baik moriil maupun materiil dengan segala kasih sayangnya.
8. Terima kasih untuk adikku Citra Auliani Fitri yang telah membantu dalam pelaksanaan tesis ini
9. Terimakasih kepada anak-anakku yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan tesis ini Anak Zalina Asifa Salsabila dan Muhammad Fauzi Ramadhan
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, bantuan, dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, penyusun menyadari bahwa tesis yang berjudul **ISLAM DAN INTEGRITAS PEMIMPIN DALAM SURAT EDARAN KEMENDAGRI NO 821/5492/2022** ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyelesaian penyusunan yang lebih baik. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Amin.

Yogyakarta, 21 November 2025

Penyusun



Tiara Mauliza

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	viv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
A. Rumusan Masalah	6
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
C. Telaah Pustaka.	7
D. Kerangka Teori.	17
E. Metode Penelitian	21
F. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II KAJIAN TEORITIK INTEGRITAS PEMIMPIN DAN SIYASAH DUSTURIYAH	25
A. Pengertian Integritas.....	25
B. Pembentukan Perundang-undangan Dalam Hukum Islam.....	34
C. Kepemimpinan dalam Islam	56
BAB III LEGAL POLICY SURAT EDARAN MENDAGRI NO 821/549/SJ 2022 TENTANG PENAMBAHAN KEWENANGAN PEJABAT	63
A. PENGERTIAN LEGAL POLICY	63
B. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 821/5492/2022...	65
C. Kedudukan Surat Edaran Mendagri No 821/5492/SJ 2022.....	68

D. Dinamika Pemberlakuan Kebijakan Surat Edaran Mendagri No 821/5492/SJ 2022.....	76
BAB IV ANALISIS INTEGRITAS KEPEMIMPINAN DAN SIYASAH	
<i>DUSTURIYYAH</i> DALAM SURAT EDARAN KEMENDAGRI NOMOR 821/5492/SJ/2022.....	82
A. Analisis Integritas Kepemimpinan dalam Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ/2022	82
B. Analisis <i>Siyāsah Dusturiyāh</i> terhadap Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ/2022	87
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
CURICULUM VITAE	
Lampiran Terjemahan Al-Qur'an	
Lampiran Surat Edaran Mendagri	
Lampiran Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 14 September 2022 Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran No 821/5491/SJ/2022 yang menjelaskan tentang “Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas, Pejabat/Pejabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat daerah”. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang memberikan persetujuan terbatas kepada pejabat (PJ), pelaksana tugas (PLT), dan pejabat sementara dalam mengelola kepegawaian daerah menjadi sebuah polemik.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut PJ Gubernur dapat memutasi dan memecat PNS tanpa izin Mendagri. Adanya SE ini dikhawatirkan akan terjadi abuse of power atau penyalahgunaan jabatan, masalah yang akan terjadi kedepannya salah satu diantaranya yaitu penyalahgunaan jabatan yang akan dilakukan oleh PJ, PLT, Pejabat/Pejabat Sementara Kepala Daerah.

Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro dia mengatakan “Tujuan penerbitan surat edarab tersebut bertujuan agar pengelolaan pembinaan kepegawaian di daerah berjalan lebih efektif dan efesien”. Dalam SE tersebut dia juga menjelaskan pemberian kewenangan kepada PJ, PLT, dan PJS Kepala Daerah tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis sebagaimana yang diatur sebelumnya.

Dalam surat Edaran Kemendagri No 821/5492/SJ tahun 2022 ayat 4 berbunyi sebagai berikut “berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, dengan ini Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan tertulis kepada Pelaksana Tugas (Plt), Pejabat (Pj), dan Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan.

1. Pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan/atau Tindakan hukun lainnya kepada pejabat/Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau Tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundnag-undangan.
2. Persetujuan mutasi antar daerah dan/atau antar instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari 2 ayat diatas menjelaskan beberapa hal yang mengizinkan PJ, PLT, dan PJS dapat memutasi atau memberhentikan ASN. Kemudian Suhajar Diantoro menjelaskan butir-butir penjelasan dalam surat edaran tersebut, pertama, Mendagri memberikan izin kepada Pj, Plt, dan Pjs Kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin bagi ASN yang tersangkut korupsi dan pelanggaran disiplin berat. Poin kedua, Mendagri memberikan izin

kepada Pj, Plt, dan Kepala daerah yang akan melepas dan menerima ASN yang mengusulkan pindah status kepegawaian antar daerah maupun antar instansi.¹

Namun demikian, penerbitan SE Mendagri diatas menuai protes dari kalangan DPR khususnya Komisi II DPR. Sebagian menilai, SE Mendagri berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan di berbagai pemerintahan daerah. Beberapa pihak mengkhawatirkan akan banyak pihak yang melakukan politisasi karena kewenangan ini. Kewenangannya hanya dua saja, menandatangani yang sudah berhadapan dengan masalah hukum dan harus diberhentikan.²

Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, Khoirul Umam, menyatakan surat edaran tersebut merupakan tanda kemunduran serius dalam perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Pasalnya, kewenangan pejabat sudah diatur cukup jelas dalam Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam pasal 132 A, disebutkan jika pejabat kepala daerah dilarang untuk melakukan mutasi, membatalkan perijinan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya. Namun,

¹ Cici Nasya Nita, "Soal SE Mendagri Pj Kepala Daerah bisa mutasi PNS, Ombudsman Sebut tak ada mekanisme kontrol mutasi," <https://bangka.tribunnews.com/2022/09/23/soal-se-mendagri-pj-kepala-daerah-bisa-mutasi-pns-ombudsman-sebut-tak-ada-mekanisme-kontrol-mutasi>, akses 23 September 2022.

² Andri Saubani, "Polemik SE Mendagri soal pemberhentian/mutasi ASN di Daerah dan penjelasan Tito," <https://m.republika.co.id>, diakses 21 September 2022.

aturan ini lebih lanjut menyebutkan jika hal tersebut dapat dilakukan atas persetujuan tertulis Mendagri. “Itu sudah cukup jelas memuat larangan bagi pejabat. Surat edaran yang dikeluarkan Mendagri berpotensi disalahgunakan oleh para pejabat yang sebenarnya tidak memiliki hak dan mandat dari rakyat karena mereka dipilih Mendagri,” kata Umam kepada Tempo, Jumat, 16 Agustus 2022.

Menurut Umam, aturan baru ini berpotensi membuka peluang terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Sebab, pejabat pada dasarnya bersifat sementara. Karenanya, terbit berbagai larangan terhadap pejabat mengingat mereka tidak memiliki waktu yang panjang. “Ini juga yang membuat design tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak itu salah. Mestinya dilakukan pada 2022 atau 2023 supaya kekosongan kekuasaan tidak terjadi terlalu lama,” ujarnya.³

Adanya surat Edaran Mendagri ini menimbulkan dampak-dampak yang akan menyulitkan banyak pihak, dikarenakan pejabat pengganti, Plt, Kepala daerah ini tidak hanya menjabat dalam masa sebulan, bukan seperti pejabat sebelumnya yang batas waktunya bulanan. Selain masa jabatan para pejabat itu berjumlah banyak, hal tersebut merupakan konsekuensi untuk kedepannya.

³ Eko Ari Wibowo, “Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan,” <https://nasional.tempo.co/read/1635169/mendagri-izinkan-pj-kepala-daerah-mutasi-pegawai-pengamat-berpotensi-penyalahgunaan-kekuasaan>, diakses 16 September 2022.

Sudut pandang *Siyāsah Dusturiyāh* merupakan bagian dari siyāsah syar'iyah. Secara umumnya *Siyāsah dusturiyāh* adalah hubungan antara pemerintah di satu tempat atau wilayah dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Ilmu ini hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip agama serta merupakan kebutuhan masyarakat. Dalam suatu negara pasti tidak terlepas dengan namanya pemerintahan.⁴

Suatu pemerintahan tentu memiliki kepala negara (pemimpin) dan rakyat, kedua-duanya memiliki peranan yang sangat penting. Dalam Islam terdapat pembagian kekuasaan dalam tiga model. *Al-sulṭah alṭasyri'iyah*, adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. *Al- Sulṭah al-Tanfiziyyah* adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang- undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah pemerintahan.

Para teoretisi politik Islam biasanya mengaitkan kepentingan terhadap negara dengan kenyataan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Oleh karena demikian, negara sebagai bentuk kerja sama sosial menjadi suatu kemestian, dengan menjadikan agama sebagai pedoman atau rujukan.⁵

⁴ Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik judul asli Introduction to Political Science*, Terj. Zulkifly Hamid (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 45.

⁵ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.3-4.

Atas dasar pemaparan di atas penelitian ini merupakan salah satu trobosan dalam membahas Surat Edaran Mendagri mengenai pemberhentian atau mutasi ASN yang dapat dilakukan oleh Plt, Pj, Pjs, dan Kepala daerah. Maka dari itu penelitian ini merefleksikan *Siyāsah Dusturiyah* dalam *Al-Sulṭah Al-Tanfīziyyah* Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfīziyyah*). Penelitian ini memfokuskan pada Surat Edaran Mendagri yang memperbolehkan Plt, Pj, Pjs dan Kepala Daerah memberhentikan dan mutasi ASN.

B. Rumusan Masalah.

1. Apa yang dimaksud Integritas Kepemimpinan Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ 2022?
2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ 2022?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Menjelaskan *Integritas Kepemimpinan dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ 2022* tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas, Pejabat/Pejabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat daerah.
 - b. Memahami siyasah dusturiyah terhadap Surat Edaran Mendagri No 821/5492/SJ 2022 tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas, Pejabat/Pejabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat daerah.

2. Kegunaan Penelitian.

a. Aspek teoritik.

Secara teoritis, penelitian ini meninjau Surat Edaran Mendagri No 821/5492/SJ 2022 tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas, Pejabat/Pejabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat daerah yang diharapkan mampu memberikan wacana keilmuan baru tentang pemberhentian dan/atau mutase ASN dalam sudut pandang normative maupun yuridis. Menyajikan sudut pandang fikih *siyāsah dustur iyyah* terhadap Surat Edaran Mendagri No 821/5492/SJ 2022 tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas, Pejabat/Pejabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat daerah.

b. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang berhubungan dengan pemberhentian dan mutasi ASN dan juga melihat integritas pemimpin dalam Islam dengan menggunakan teori-teori dalam fikih *siyāsah*.

D. Telaah Pustaka.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Nandang Alamsah Deliarnoor dengan judul “problematika pelaksanaan tugas (PLT) dalam masa transisi pemerintahan (pra dan pasca pilkada serentak). Hasil penelitian ini mendiskripsikan tentang menggambarkan tentang masalah yang sedang hangat-

hangatnya di Indonesia, yaitu mengenai permasalahan pelaksana tugas (plt) dalam masa transisi pemerintahan nanti (pra dan pasca Pilkada serentak).

Pilkada serentak menjadi suatu permasalahan ketika adanya kekosongan jabatan Kepala Daerah definitif yang nantinya akan diganti oleh pelaksana tugas, menjadi masalah karena ada beberapa daerah yang akan dipimpin oleh plt selama kurang lebih dua tahun. Kewenangan plt yang terbatas akan mengakibatkan terhambatnya roda pemerintahan, sehingga perlu diatur peraturan yang tegas mengenai plt, baik itu berkaitan dengan wewenangnya maupun perlindungan hukumnya. Adapun metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini dalam menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan kualitatif yang dikaji secara holistik kontekstual progresif. Adapun kesimpulan dari karya ilmiah ini pengangkatan Plt Gubernur diangkat oleh Presiden melalui usulan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Bupati/Walikota diangkat oleh Menteri Dalam Negeri melalui usulan Gubernur. Batas kewenangan PLt terdapat dalam pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan berbagai pengaturan tentang sanksi bagi Plt yang menyalahgunakan wewenang.⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rahmazani yang berjudul Problematika Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah di Masa Transisi Pra Pilkada 2024. Dalam penelitiannya ia menerangkan bahwa Periode transisi

⁶ Nandang Alamsyah Deliarnoor, "Problematika Pelaksana Tugas (PLT) dalam masa transisi pemerintahan (pra dan pascapilkada serentak)." *Jurnal ilmu pemerintahan*, Vol. 3:1 (Okteber 2015), hlm. 14.

yang cukup lama seperti sekarang ini memang tidak lazim terjadi, tidak heran jika banyak persoalan dan perdebatan bermunculan. Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya bahwa tidak terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai mekanisme pengangkatan pejabat dimulai dari pengaturan tentang pencalonan, penjurangan, hingga penetapan calon terpilih, serta pengawasan khususnya dalam konteks pengisian jabatan kepala daerah yang lowong karena adanya penundaan Pilkada seperti kondisi saat ini.

Pengisian jabatan kepala daerah oleh pejabat pada masa transisi pra pilkada serentak nasional 2024 mendatang telah menuai persoalan dan dinamika, diantaranya: mekanisme pengangkatan yang dilakukan sepihak oleh pemerintah tidak mendasarkan pada peraturan hukum yang jelas. Ketiadaan acuan yang memadai sebagai dasar pengangkatan mengakibatkan terjadinya pengangkatan pejabat yang dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi, sehingga legitimasi pejabat yang diangkat cenderung lemah.

Hal ini kemudian memunculkan kekhawatiran akan timbulnya berbagai macam potensi masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk segera membentuk aturan pelaksana berupa PP (Peraturan Pemerintah) yang memuat mekanisme yang demokratis sebagai pedoman pengangkatan pejabat kepala daerah yang merupakan tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016 sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi, agar

pengangkatan pejabat kepala daerah tetap berada dalam koridor negara hukum dan demokrasi.⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mujahid Edward dengan judul “analisis pelaksanaan Mutasi Jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.” Hasil penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan mutasi di pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).⁸

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Heri Iskandar yang berjudul tentang “kewenangan pejabat Bupati dalam melakukan mutasi pegawai dilingkungan pemerintahan Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga peraturan pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang kewenangan Bupati dalam melakukan Mutasi pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan ketiga peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2005 Tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah.

⁷ Rahmazani, “Problematika Pengisian Jabatan Pejabat Kepala Daerah di Masa Transisi Pra Pilkada 2024, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20:2 (Oktober 2023), hlm. 213.

⁸ Mujahid edwar, “Analisis Pelaksanaan Mutasi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan” *Jurnal Mujahid*, Vol. 2 (2018).

Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kebijakan pejabat Bupati dalam mengeluarkan keputusan melakukan mutasi pegawai dilingkungan pemerintahan tidak mempunyai wewenang. Ukuran untuk melihat pejabat Bupati tidak memiliki wewenang dilihat dari dari sumber kewenangannya itu sendiri yakni atribusi, delegasi, dan mandat.

Atas dasar itu, fokus penelitian ini terletak pada *Normatif yuridish* memandang secara normatif sebagai bentuk perwujudan transparansi pembentukan Surat Edaran Mendagri, menjadikan hukum tertulis sebagai sebuah acuan dalam melakukan sebuah penelitian mengenai Mutasi ASN yang dilakukan oleh Pejabat Sementara, Plt, Pj dan Kepala Daerah. Dengan mengunakan fikih siyāsah yang menggunakan *siyāsah dusturiyāh* dan *sulṭah tanfīziyyah* dalam menelaah isi Surat Edaran Mendagri dan integritas seorang pemimpin dalam Islam.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Sutan Rais Aminullah Nasution yang berjudul “Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara”. Dalam penelitiannya ia menerangkan bahwa Kepala Daerah yang berhalangan melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Oleh sebab itu untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan adanya penunjukan pejabat sementara (acting officer) Kepala Daerah yang akan melaksanakan tugas rutin pejabat defenitif untuk sementara

waktu. Apabila pejabat defenitif Kepala Daerah berhalangan menjalankan tugas, pejabat pemerintah berhak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bertujuan untuk mendelegasikan dan memberi mandat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu menunjuk pelaksana tugas untuk menjalankan tugas pejabat defenitif yang sedang berhalangan menjalankan tugasnya.

Kewenangan Plt Kepala Daerah menurut Hukum Administrasi Negara bersumber dari kewenangan mandat, dimana kewenangan Plt Kepala Daerah hanya sebatas menjalankan kewenangan berupa kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah defenitif dalam Pemerintahan Daerah karena kedudukannya hanya sebagai pejabat sementara yang menggantikan kekosongan Kepala Daerah.⁹

Keenam, penelitian yang dilakukan Mario Ferdinandus Manengkey yang berjudul Kewenangan Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Dalam Menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa Kewenangan Kepala Daerah Sebagai pejabat sementara Dalam Menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang adalah untuk menjalankan tugas kepala daerah jika telah dilantik oleh menteri dalam negeri.

Adapun wewenang pejabat sementara kepala daerah sesuai dengan sesuai Pasal 25 UU No. 32/2004 Tentang Pemda adalah: memimpin penyelenggaraan

⁹ Sutan Rais Aminullah, Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara, *Jurnal Mahadi Indonesia Journal Of Law*, Vol.1:1 (Januari 2022), hlm. 144.

pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; mengajukan rancangan Perda; menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa wewenang yang dilarang untuk dijalankan oleh pejabat sementara Kepala Daerah adalah: melakukan mutasi pegawai; membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Empat larangan itu diatur dalam Pasal 132A ayat (1) PP No. 49/2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.¹⁰

¹⁰ Mario Ferdinandus Manengkey, Kewenangan Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Dalam Menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara, *Jurnal Lex Administratum*, Vol:6 (Agustus 2020), hlm. 23.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Fabian Riza Kurnia yang berjudul Tinjauan Yuridis Kewenangan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Daerah Pada Masa Cuti Kampanye Kepala Daerah Petahanan. Dalam penelitiannya ia menerangkan bahwa Kedudukan pejabat sementara (Pjs) kepala daerah sebagai pejabat publik pengganti bersifat "sementara" karena secara yuridis formal tidak terjadi pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif. Penunjukan pejabat sementara (Pjs) kepala daerah adalah konsekuensi dari kewajiban kepala daerah dan wakil kepala petahana (*incumbent*) yang mencalonkan diri kembali pada daerah pemilihan yang sama untuk melaksanakan cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye. Pejabat sementara (Pjs) gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi, sedangkan pejabat sementara (Pjs) bupati/walikota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah provinsi atau Kementerian Dalam Negeri. Pejabat sementara (Pjs) kepala daerah adalah jabatan yang berada pada ranah sipil dan ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Karim dkk, tentang integritas pemimpin dalam Islam yang menghasilkan kesimpulan Itu visi dan keaslian pemimpin menciptakan pola pikir berkembang dan kreativitas di antara semua anggota tim, yang memungkinkan terjadinya transformasi ke arah yang lebih baik. Kepemimpinan transformatif yang memadukan karisma (pengaruh ideal) dengan motivasi inspiratif, stimulasi intelektual, dan

pertimbangan individual menggerakkan pengikut untuk melampaui ekspektasi dan melampaui kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi.¹¹

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Febian Kurniawan yang menghasilkan kesimpulan kewenangan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah dalam memimpin proses penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018, antara lain: a) memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; c) memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil; d) melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; serta e) melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.¹²

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Ahmady yang berjudul Analisis Fenomena Penunjukkan Penjabat Kepala Daerah Provinsi Aceh Oleh Pemerintah Pusat. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Fenomena

¹¹ Abdulkarim Abdullah dkk, "A Review of Islamic Perspectives on Leadership", *International Journal of Scientific Research and Management (JISRM)*, Vol. 07:11 (2019), hlm.577.

¹² Fabian Riza Kurnia, Tinjauan Yuridis Kewenangan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Daerah Pada Masa Cuti Kampanye Kepala Daerah Petahanan, *Jurnal Manajemen dan pemerintahan*, Vol.11:2 (Juni 2019), hlm. 95.

penunjukkan penjabat kepala daerah tersebut juga mengisyaratkan kembalinya praktik sentralisasi kekuasaan oleh pemerintah pusat di daerah dimana hal tersebut bertentangan dengan asas desentralisasi dan otonomi daerah yang sudah berlaku di Indonesia pasca reformasi.

Karena menganggap sebagai utusan pemerintah pusat, hendak mengubah keseimbangan kekuasaan. Penjabat kepala daerah (Pj) dituding ingin menempatkan eksekutif sebagai entitas politik yang lebih berkuasa dari legislatif. Kehadiran penjabat kepala daerah yang tidak memiliki hubungan baik dengan legislatif setempat seakan-akan berakar pada kehendak penjabat kepala daerah yang ingin merumuskan ulang pembagian kekuasaan dalam demokrasi lokal.¹³

Dari paparan kajian terdahulu diatas, maka ada beberapa kategori permasalahan.

Pertama, penelitian yang membahas tentang problematika pelaksanaan tugas (PLT) dalam masa transisi pemerintahan. Penelitian ini dilakukan oleh Nandang Alamsah Deliarnoor dan Rahmazani. Dalam penelitian mereka menerangkan serta menganalisa problem-problem yang hadir dalam pelaksanaan tugas dalam masa transisi pemerintahan.

Kedua, penelitian yang membahas berkaitan dengan analisis pelaksanaan Mutasi Jabatan Aparatut Sipil Negara. Penelitian ini dilakukan oleh Mujahid

¹³ Iqbal Ahmady, Analisis Fenomena Penunjukkan Penjabat Kepala Daerah Provinsi Aceh Oleh Pemerintah Pusat, *Journal of Governance and Sosial Policy*, Vol.4:1 (Juni 2023), hlm.135.

Edward dan Heri Iskandar. Penelitian mereka mendeskripsikan pelaksanaan mutasi jabatan aparatur sipil negara yang dilakukan oleh pejabat pelaksanaan tugas (PLT).

Ketiga, penelitian yang membahas Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah. Penelitian ini ditulis oleh Sutan Rais Aminullah Nasution, Mario Ferdinandus Manengkey, Fabian Riza Kurnia, Iqbal Ahmady, Mochammad Tommy dan Alwi Reniwuyan. Penelitian mereka menjelaskan kewenangan pelaksanaan tugas (Plt) kepala daerah dalam pemerintahan daerah serta pengisian jabatan pejabat kepala daerah oleh tentara Republik Indonesia.

E. Kerangka Teori.

1. Teori Integritas

Integritas berasal dari bahasa Latin: integer, incorruptibility, firm adherence to a code of especially moralistic values, adalah sikap yang teguh mempertahankan prinsip tidak mau korupsi, dan merupakan dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai bentuk nilai-nilai moral.

Pengertian Integritas nasional adalah suatu wujud keutuhan akan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. menurut Dr. Phill Pringle (2001) dalam bukunya *Top 10 Qualities of A Great Leader* adalah sebagai berikut:

- a. Integritas berasal dari sikap tidak mementingkan diri sendiri;
- b. Integritas dibangun di atas dasar disiplin;

- c. Integritas adalah kekuatan moral yang terbukti tetap benar di tengah api godaan;
- d. Integritas adalah kemampuan untuk bersabar ketika hidup ini tidak berjalan mulus;
- e. Integritas adalah tahan uji yang memerlukan perilaku yang dapat diduga;
- f. Integritas adalah kekuatan yang tetap teguh sekalipun tidak ada yang melihat.

Integritas berarti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Seseorang yang memiliki integritas pribadi akan tampil penuh percaya diri, anggun, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya hanya untuk kesenangan sesaat.

Pemimpin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas lebih berhasil ketika dipercayakan oleh atasannya untuk menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin formal maupun pemimpin nonformal. Dalam pandangan tentang hal ini Stephen R. Covey membedakan antara kejujuran dan integritas “honesty is telling the truth, in other words, conforming our words to reality-integrity is conforming to our words, in other words, keeping promises and fulfilling expectations.” Kejujuran berarti menyampaikan kebenaran, ucapannya sesuai dengan kenyataan. Sedangkan integritas membuktikan tindakannya sesuai dengan ucapannya.

Integritas adalah suatu konsep yang biasanya digunakan dalam diskusi formal dan informal tentang leadership dan teori-teori organisasi, namun demikian tidak begitu jelas dirumuskan dan dimengerti.¹⁴ Sebagai contohnya, dalam literatur yang ada, kata seperti integrity, honesty, and conscientiousness sering tidak dibedakan, dan cenderung digunakan sebagai istilah yang dapat dipertukarkan tanpa keterangan lebih lanjut.¹⁵

Bila kita menelusuri karakter yang dibutuhkan para pemimpin saat ini dan selamanya mulai dari integritas, kredibilitas dan segudang karakter mulia yang lainnya pastilah akan bermuara pada sosok pribadi manusia yang sejak lahirnya telah menjadi pilihan Tuhan untuk menjadi pemimpin yang berguna, bermartabat dan memiliki integritas yang baik.

2. Siyāsah Dusturiyāh.

Siyāsah Dusturiyāh merupakan bagian dari *fiqih siyasah* yang membahas tentang permasalahan perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undnag dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan

¹⁴ Rieke M.L. & Guastello, Stephen J, Unresolved issues in honesty and integrity testing. *American Psychologist*, Vol. 50:6 (Juni 1995), hlm. 458-459.

¹⁵ Thomas E. Becker, Integrity in organization: beyond honesty and conscienstiousness, *Academic of Management Review*, Vol.23:1 (1998), hlm. 154-161.

tersebut.¹⁶ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqih Siyāsah Dusturiyāh* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqih Siyāsah Dusturiyāh* biasanya hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dianut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁷

Dalam pengkajiannya, *Siyāsah Dusturiyāh* terbagi menjadi tiga bagian pembahasan, yaitu tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadla'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.¹⁸

Adapun mengenai pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

¹⁷ H.A Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqih siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 13.

harta wakaf dan lain-lain. Tujuan pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Sedangkan untuk kekuasaan dalam Islam, Abdul Kadir Audah menjelaskan bahwa kekuasaan dalam negara Islam itu dibagi ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam Negara Islam, yaitu: 1. *Sulṭah Tanfīziyyah* (kekuasaan penyelenggara undang-undang). 2. *Sulṭah Tashri'iyah* (kekuasaan pembuat undang-undang). 3. *Sulṭah Qadā'iyyah* (kekuasaan kehakiman). 4. *Sulṭah Maliyah* (kekuasaan keuangan). 5. *Sulṭah Muraqabah wa Taqwim* (kekuasaan pengawasan masyarakat).¹⁹

Membahas tentang Surat Edaran Mendagri dari Perspektif *siyāsah dusturiyāh* dengan melihat dari segi *Sulṭah Tanfīziyyah* dalam Surat Edaran Mendagri No No 821/5492/SJ 2022 tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas, Pejabat/Pejabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat daerah.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan penulis sesuai dengan permasalahan penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*)

¹⁹ A. Hasimi, *Dimana Letaknya Negara Islam*, hlm. 238

artinya penelitian yang sumber utama berasal dari data-data berupa buku-buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen dan majalah.²³ Adapun yang menjadi objek kajian terhadap data pustaka penelitian ini adalah Surat Edaran Mendagri NO 821/5492/SJ 2022 tentang persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas, Pejabat/Pejabat sementara Kepala Daerah dalam aspek Kepgawaian Perangkat Daerah. Yang bertujuan untuk memberhentikan dan mutasu ASN. serta pustaka-pustaka yang relevan dengan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian deksriptif analisis yaitu teknik memperoleh data yang mendalam dan signifikan yang dapat memecahkan permasalahan pada objek penelitian.²⁰ Penelitian ini bersifat deksriptif karena mendeskripsikan permasalahan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah menggunakan teori *siyasa dusturiyyah* atas Surat Edaran Mendagri NO 821/5492/SJ 2022 tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas, Pejabat/Pejabat Sementara, Kepala Daerah dalam aspek Kepegawaiaan Perangkat Daerah dalam kasus memperbolehkan Plt,Pj,Pjs dan Kepala Daerah Memberhentikan dan Mutasi ASN..

3. Jenis Pendekatan

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 4

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan *Yuridis Normatif*, pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan menganalisis integritas kepemimpinan dalam Surat Edaran Kemendagri Nomor 821/5492/2022 tentang persetujuan pejabat pengganti untuk melakukan pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat atau Aparatur Sipil Negara/ASN.

4. Teknik pengumpulan data.

Mengumpulkan data dengan teknik pustaka (*librari research*) dan mengumpulkan data dari media sosial, jurnal, artikel-artikel yang berkaitan dengan judul penelitian. Menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti, yang membahas tentang permasalahan yang, menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Mengumpulkan literatur yang membahas fikih siyāsah, *siyāsah dusturiyah*, dan juga buku-buku yang membahas *Sulṭah Tanfiziyyah*.

5. Analisis Data.

Teknik analisis pada penelitian ini yaitu analisis data deksriptif kualitatif. Dalam metode analisis data deksriptif analisi digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang bersifat alamiah yang kemudian menafsirkan serta menguraikan data untuk menganalisis karakteristik dan kualitas. Bertolak dari data dengan menggunakan teori sebagai bahan penjelasan yang bersifat induktif yang berdasar pada data yang diperoleh yang selanjutnya akan menghasilkan

kesimpulan dari hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan yaitu memuat aspek umum dalam penelitian yang dibahas secara intensif dan signifikan. Aspek penelitian dimaksud mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II membahas mengenai tinjauan umum kepemimpinan dalam Islam yang mencakup pengertian dan urgensi kepemimpinan dalam Islam serta konsep kepemimpinan dalam pandangan Islam (Al-qur'an dan Sunnah).

Bab III membahas mengenai data primer dalam penelitian ini yaitu surat edaran Kemendagri Nomor 821/5492/SJ 2022 serta proses pemberhentian atau mutasi ASN menurut *Siyasah Dusturiyyah*

Bab IV analisis data menggunakan teori *Integritas Kepemimpinan* dalam melihat isi Surat Edaran Kemendagri No 821/5492/SJ/2022 tentang persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas, Pejabat/Pejabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah serta analisis *Siyasah Dusturiyyah* terhadap kebijakan tersebut.

Bab V Penutup yaitu penjabaran yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan

memberikan beberapa simpulan diantara sebagai berikut

1. Surat Edaran Mendagri No 821/5492/2022 dapat menghadirkan wujud pemimpin yang tidak berintegritas. Hal tersebut disebabkan banyaknya peluang-peluang serta potensi-potensi yang dapat disalahgunakan oleh para pj, plt bupati maupun gubernur yang akan mengemban amanah tersebut. Sehingga diharuskan adanya pembaharuan atau purifikasi terhadap surat edaran tersebut supaya demokrasi terjaga serta dapat mewujudkan pemimpin yang mempunyai integritas tinggi. Karena penerbitan SE Mendagri tersebut. Terlebih, para pejabat gubernur bakal berkuasa cukup lama di daerah masing-masing. Maka membuka potensi-potensi (untuk Pemilu) 2024. Akan ada upaya yang membuka ruang, upaya bagi penyalahgunaan otoritas penjabat-penjabat kepala daerah itu untuk mendukung atau bahkan menggergaji kekuatan politik yang barangkali tidak sesuai dengan selera tuannya. Meski berstatus sebagai penguasa sementara.
2. Surat Edaran Mendagri tersebut tidak mengakomodir segala ketentuan yang akan menjadikan seseorang pemimpin menjadi pemimpin yang berintegritas. Seharusnya setiap regulasi ataupun peraturan perundang-undang yang diratifikasi oleh pemerintah memuat nilai-nilai pemimpin integritas sesuai dengan kajian yang ada

dalam *Siyāsah Dusturiyāh*. Seperti nilai-nilai hak dan kewajiban negara dan rakyat, nilai keadilan, Musyawarah dan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.

B. Saran

Pasca melakukan pembahasan serta analisis terhadap integritas pemimpin dalam surat edaran kemendagri no 821/5492/2022, terdapat beberapa rekomendasi dari penulis diantaranya:

1. SE Mendagri tersebut dicabut atau direvisi. Jika SE tersebut tetap berlaku, maka pengawasan terhadap sepak terjang para pejabat di 271 daerah perlu diperketat. Perlu juga dirumuskan bagaimana kemudian mekanisme dan prosedur yang clear dan transparan untuk memberhentikan pejabat kepala daerah yang terbukti menjadi alat politik kekuatan pihak tertentu karena dia kemudian berpotensi membuat proses demokrasi menjadi cacat.

Pemerintah sebagai agent pemangku jabatan yang menetapkan segala jenis peraturan-perundang-undang harus lebih ihtiaton (kehati-hatian) dalam menetapkan setiap regulasi yang ada. Karena apabila salah, maka akan berakibat fatal terhadap terciptanya harmonisasi serta keadilan dalam demokrasi di Indonesia, terlebih-lebih di tingkat daerah. Untuk mengatasi meminimalisir hal tersebut juga, perlu adanya prinsip musyawarah diantara pemerintah dan stacholder yang ada dalam menyusun, membahas serta meratifikasi setiap peraturang perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Solo: Ma'sum. 2009.

Hadis

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, Juz. IV.

Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. *Imarah*, Bab. *Khiyar al-Aim* "mah Wasyirorihim, Beirut: Dar al-Kitab al-ilmiah t.th.

Al-Mundhiri Z.A, *Imam Muslim*, Vol. 2, Riyadh, Saudi Arabia: Darussalam.

Fikih

Al-Qardhawi Yusuf, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah* Alih Bahasa Kathun Suhadi.

Ahmad Burhan Hakim, Demokrasi dan Politik Islam Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah, *Jurnal Of Islamic Family Law*, Vol.2, No.1, 2024.

Abdullah, Abdulkarim dkk, "A Review of Islamic Perspectives on Leadership", *International Journal of Scientific Research and Management (JISRM)*, Vol. 07:11, 2019.

Akmaludin Sya'bani, "Maqashid al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad", *Jurnal El-Hikam IAIN Mataram*, Vol. 8 No. 1 Juli 2015.

Catur Agil Pamungkas dkk, Menguji Ketepatan Penambahan Kewenangan Penjabat Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, *Jurnal Media Of Law And Sharia*, Vol.4, No.2, 2023.

Djazuli H.A. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Fitriyani, "Konsep-Konsep Negara Dalam Fikih Siyāsah", *Jurnal Al-Farabi*, Vol. 19:1, 2022.

Ika Kartika dkk, Konsep Dasar Kepemimpinan dalam Perspektif Islam di Era Modern, *Jurnal Dirosah Islamiyah*, Vol.6:2, 2024.

Iqbal, Muhammad. "*Fikih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*". Jakarta:Kencan. 2018.

Kamil, Sukron. *Pemikiran Politik Islam Tematik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ushul Fiqih*, Alih Bahasa Moh.Zuhri, Cet.Ke-2.Semarang: Dina Utama Semarang. 2014.

Administratum, Vol.3:6, Agustus 2020.

Masruhan, Menguak Nilai-Nilai Demokrasi dalam Islam, *Jurnal Al-Qanun*, Vol.11:1, 2008.

Meirison, *Islamic Government System: Between Abu Zahra and Ibn Taimiyya, Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol.34:2, 2018.

Mohammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum". *Al-'Adalah* Vol. 12: 1 Juni 2014.

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Prof. H.A. Djazuli, *Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu Syariah* Jakarta pusat Grafi, cetakan ke-6, Januari 2017.

Qardawi, Yusuf. *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah* Alih Bahasa Kathun Suhadi.

Schlenker, B.R. Integrity And Character: Implications Of Principled And Expedient Ethical Ideologis. *Journal of Social and Clinical Psychology*, Vol. 27:10, 2008.

Sukatin dkk, Kepemimpinan dalam Islam, *Jurnal Educational Leadership*, Vol.2:1, 2022.

Syarif, Umar Hafiz, *Nuzhum al-hukmi wa al-Idarah fi al-Daulah al-Islamiyah*, Kairo: Ma'had al-Dirasat al-Islamiyah, 1995.

Taimiyah Ibnu, *Asy-Sisasah asy-Syar'iyah fi Ashlah ar-Ra'y Wa Ra'iy*, Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi.

Taimiyah Ibnu, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam* Terj. Rafi' Munawar ,Surabaya : Risalah Gusti, 2005.

Yudi Hamsah, Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Keadilan dalam Islam, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, September 2023.

Zulfahmi dkk, Tafsir Tematik Manajemen Pendidikan Islam: Leadership dan Administrasi Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Edumaspus Pendidikan*, Vol.6:1, 2022.

Hukum

Abdullah, Burhanuddin, *Budaya Kerja Perbankan*, Jakarta: LP3ES, 2006.

A.L. Minkes, Leadership and Business Ethic: Does It Matter? Implication for Management. *The Journal of Business Ethic*, Vol.20.

Aditya Junyartha Pratama and Hananto Widodo, "Kedudukan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19," *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 4:1, 2022.

- Ahmady Iqbal, “Analisis Fenomena Penunjukkan Penjabat Kepala Daerah Provinsi Aceh Oleh Pemerintah Pusat”, *Journal of Governance and Sosial Policy*, Vol.4, No.1, 2023.
- Aminullah, Sutan Rais “Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Mahadi Indonesia Journal Of Law*, Vol.1, No.1, 2022.
- Areagama, Integritas Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Budaya Organisasi Serta Pengaruhnya terhadap Efektifitas Kerja Guru. *Edum Journal* , Vol. 1:2, 2018.
- Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik judul asli Introduction to Political Science*, Terj. Zulkifly Hamid, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Deliarnoor, Alamsyah, Nandang. “problematika Pelaksana Tugas (PLT) dalam masa transisi pemerintahan (pra dan pascapilkada serentak).” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* volume 1 : 2, 2015.
- Dr. Phill Pringle dalam Wigiadi, Integritas Memediasi Kode Etik dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja (Studi Kasus Akademi Kepolisian Semarang), *Jurnal Permenristekdikti RI No. 20 Tahun 2017*.
- Edwar, Mujahid “Analisis Pelaksanaan Mutasi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan” *Jurnal Mujahid*, Vol. 5:2, 2018.
- Eric and Wening Anggarita, “Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel),” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7:1, 2021.
- E Eko B Supriyanto, *Budaya kerja Perbankan: Jalan Lurus Menuju Integritas*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Hartono Sunaryati, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Bandung: Alumni, 1991.
- Isharyanto, *Politik Hukum*, Cet- 1, Surakarta: Kekata Group, 2016.
- Julius, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Dan Tekanan Eksternal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Di Gereja Paroki Keuskupan Agung Semarang Rayon Yogyakarta Dan Rayon Sleman”, *Skripsi Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2020.
- Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Kurnia, Fabian Riza, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Daerah Pada Masa Cuti Kampanye Kepala Daerah Petahanan”, *Jurnal Manajemen dan pemerintahan*, Vol.11, No.2, 2019.

- Kusuma, Mochammad Tommy, “Legitimasi Penjabat Kepala Daerah Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional”, *tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- L.W.J.C.Huberts, Integrity: What is and Why it is Important, Public Integrity, Vol. 20:1, 2018.
- Manengkey, Mario Ferdinandus, “Kewenangan Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Dalam Menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Lex*
- Neni Rohaeni, *Model Kepemimpinan Transformasional (ISMA Bagi Kepala Sekolah)*, Bandung:Indonesia Emas Group, 2023.
- Peingle Phil, *Top 10 Qualities of A Great Leader*, Pennsylvania: Harrisson House Publisher. 2008.
- Rahmawan, *Kamus Lengkap Agama Islam*, Yogyakarta:Indoliterasi, 2019.
- Rahmazani, “Problematika Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah di Masa Transisi Pra Pilkada 2024” *Jurnal Konstitusi*, Vol.20:2, 2023.
- Reniwuyan Alwi, “Pengisian Jabatan Pejabat Kepala Daerah Oleh Pejabat Tinggi Tentara Nasional Indonesia”, *Jurnal Pattimura Law Study Review*, Vol.1:1, 2023.
- Rieke M.L, & Guastello, Stephen J, Unresolved issues in honesty and integrity testing. *American Psychologist*, Vol. 50:6, 1995.
- Rieke M.L, & Guastello, Stephen J, Unresolved issues in honesty and integrity testing. *American Psychologist*, Vol. 50:6, 1995.
- Rio Trifo Inggiz, Toto Kushartono, and Aliesa Amanita, “Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan,” *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 1:1, 2019.
- Sony Toman, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta,2013.
- Thomas E. Becker, Integrity in organization: beyond honesty and conscientiousness, *Academic of Management Review*, Vol.23:1, 1998.
- Thomas E. Becker, Integrity in organization: beyond honesty and conscientiousness, *Academic of Management Review*, Vol. 23:1, 1998.
- Tsahuridu, E. E., dan Vandekerckhove, W. Organisational whistleblowing policies: Making employees responsible or liable, *Journal of Business Ethics*, 82:1, 2008.

Tracey Bretag, *Handbook of Academic Integrity*, Singapura: Springer Nature, 2016.

- V. Hadiyono, "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya," *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, Vol. 1:1, 2020.
- Victor Imanuel W. Nalle, "Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2009," *Jurnal Yudisial* Vol. 6:1, 2013.
- Wahju Prijo Djatmiko, *Legal Policy And Its Position In The Taxonomy Of Science*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 18:1, 2018.

Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil.

Literatur Lainnya

- Akbar Ridwan, *Aroma Politik di Balik Terbitnya SE Mendagri*, <https://www.alinea.id/politik/aroma-politik-di-balik-terbitnya-se-mendagri-b2fqF9GXJ>, diakses 7 Juli 2024.
- Andri Saubani, "Polemik SE Mendagri soal pemberhentian/mutasi ASN di Daerah dan penjelasan Tito," <https://m.republika.co.id>, diakses 21 September2022.
- Antara, "Kemendagri Luruskan tentang Izin Pejabat Kepala Daerah Mutasi PNS" <https://www.antarane.ws.com/berita/3126777/kemendagri-luruskan-tentang-izin-penjabat-kepala-daerah-mutasi-pns>, Diakses 5 Juli 2024.
- Berita Merdeka, *Kpk minta mendagri copot PJ Walikota Banda Aceh* <https://beritamerdeka.net/news/kpk-minta-mendagri-copot-pj-walikota-banda-aceh-bakri-siddiq/index.html>, diakses 2 Juli 2024.
- Berita Merdeka, *Kpk minta mendagri copot PJ Walikota Banda Aceh* <https://beritamerdeka.net/news/kpk-minta-mendagri-copot-pj-walikota-banda-aceh-bakri-siddiq/index.html>, diakses 2 Juli 2024.
- Cici Nasya Nita" soal SE Mendagri Pj Kepala Daerah bisa mutase PNS, Ombudsman Sebut tak ada mekanisme control mutasi" jum'at, 23 September 2022. Diakses pada <https://bangka.tribunnews.com/2022/09/23/soal-se-mendagri-pj-kepala-daerah-bisa-mutasi-pns-ombudsman-sebut-tak-ada-mekanisme-kontrol->
- Hukum Online, "Potensi Disalahgunakan, SE Mendagri Nomor 821 Diminta Revisi" <https://www.hukumonline.com/berita/a/potensi-disalahgunakan--se-mendagri-nomor-821-diminta-revisi-lt632c071791e07/>, diakses 5 Juli 2024.
- Muhammad Alvi Syahrin, "Mengukur Kekuatan Hukum Surat Edaran," *Petaknorma.com*, 2018, http://www.petaknorma.com/2018/11/mengukur-kekuatan-hukum-surat-edaran_8.html.
[Diakses 6 November 2022.](#)

Nita, Nasya, Cita” soal SE Mendagri Pj Kepala Daerah bisa mutase PNS, Ombudsman Sebut tak ada

mekanisme control mutasi” jum’at,

23

September 2022. Diakses pada <https://bangka.tribunnews.com/2022/09/23/soal-se-mendagri-pj-kepala-daerah-bisa-mutasi-pns-ombudsman-sebut-tak-ada-mekanisme-kontrol-mutasi>.

OECD. 2000 : PISA 2006: Science Competencies for Tomorrow’s World, <http://www.oecd.org/dataoecd/15/13/39725224>. Pdf, (diakses pada tanggal 09 Agustus 2024).

Riki Saputra, “PJ Kepala Daerah dan Ancaman Demokrasi”, <https://umsb.ac.id/berita/index/1014-pj-kepala-daerah-dan-ancaman-demokrasi>, diakses 7 Juli 2024.

Rofiq Hidayat, “Potensi Disalahgunakan, SE Mendagri Nomor 821 Diminta Revisi”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/potensi-disalahgunakan--se-mendagri-nomor-821-diminta-revisi-lt632c071791e07/>, diakses 9 Juli 2024.

Saubani, Andri “Polemik SE Mendagri soal pemberhentian/mutasi ASN di Daerah dan penjelasan Tito” Rabu, 21 September 2022. diakses pada <https://m.republika.co.id>.

Stephen R. Covey dalam Iva Nurdiana Azizah, *Integritas Sebagai Komitmen dalam Pakta Integritas*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jatim/baca-artikel/16433/Integritas-sebagai-Komitmen-dalam-PaktaIntegritas.html>, diakses 27 September 2024.

Target News, “Abuse of Power PJ Bupati dan dugaan intimidasi mantan wakil bupati”, <https://targetnews.id/abuse-of-power-pj-bupati-dan-dugaan-intimidasi-mantan-wakil-bupati-panaskan-politik-di-kabupaten-sampang/>, diakses 6 Juli 2024.

Wibowo, Ari, Eko.” Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai,

Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan” jum’at 16 September 2022. diakses pada

<https://>

[/nasional.tempo.co/read/1635169/mendagri-izinkan-pj-kepala-daerah-mutasi-pegawai-pengamat-berpotensi-penyalahgunaan-kekuasaan](https://nasional.tempo.co/read/1635169/mendagri-izinkan-pj-kepala-daerah-mutasi-pegawai-pengamat-berpotensi-penyalahgunaan-kekuasaan).

